



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.580, 2017

KEMHAN. Pengamanan Perbatasan. Pengerahan  
Tentara Nasional Indonesia.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGERAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DALAM PENGAMANAN PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua perlu dibuatkan peraturan mengenai Pengerahan Tentara Nasional Indonesia Dalam Pengamanan Perbatasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengerahan Tentara Nasional Indonesia dalam Pengamanan Perbatasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 65);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG  
PENGERAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM  
PENGAMANAN PERBATASAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
2. Pengerahan TNI adalah suatu proses memobilisasi kekuatan TNI berupa personel, alat, dan alutsista disuatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pengamanan Wilayah Perbatasan adalah segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus, untuk mengamankan, menjaga dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan wilayah perbatasan.
4. Perbatasan Negara adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, disatukan melalui hubungan sosio ekonomi dan sosio budaya dengan cakupan wilayah administrasi tertentu setelah ada kesepakatan antarnegara yang berbatasan.
5. Yurisdiksi adalah wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum.
6. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan sehingga negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
7. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
8. Daerah Prioritas Pertahanan adalah wilayah sepanjang perbatasan dengan kedalaman 4 (empat) kilometer yang

pemanfaatannya untuk fungsi pertahanan dan pengelolaannya oleh Kementerian Pertahanan.

9. Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan adalah jalur yang digunakan dalam rangka pengamanan kawasan Perbatasan Negara sepanjang daerah prioritas pertahanan.
10. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

#### Pasal 2

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan;
- b. kebijakan Pengerahan TNI dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan; dan
- c. tataran kewenangan dan pengawasan.

## BAB II

### KEBIJAKAN PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN

#### Pasal 3

- (1) Rencana aksi tata ruang kawasan Perbatasan Negara di bidang pertahanan dilakukan melalui program pembangunan dan pemberdayaan wilayah Pertahanan di kawasan Perbatasan Negara.
- (2) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

#### Pasal 4

Pengamanan Wilayah Perbatasan meliputi:

- a. Pengamanan Wilayah Perbatasan darat;
- b. Pengamanan Wilayah Perbatasan laut;
- c. Pengamanan Wilayah udara; dan
- d. Pengamanan Wilayah PPKT.

Pasal 5

Pengamanan Wilayah Perbatasan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. wilayah perbatasan darat di Kalimantan;
- b. wilayah perbatasan darat di Provinsi Papua; dan
- c. wilayah perbatasan darat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 6

- (1) Pengamanan Wilayah Perbatasan darat di Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menjadi Daerah Prioritas Pertahanan kedalaman 4 (empat) kilometer dari batas negara Indonesia yang dikelola sepenuhnya oleh Kemhan.
- (2) Pengelolaan Daerah Prioritas Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemhan dan TNI melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. membuat Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari patok batas sebagai sabuk pengaman perbatasan;
  - b. membangun pos pengamanan perbatasan mandiri dan gabungan serta fasilitas pendaratan udara berdasarkan skala prioritas;
  - c. membuat jalur administrasi dari kampung terdekat ke pos pengamanan dan menuju Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan; dan
  - d. memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan teknologi untuk menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sebagai sarana pertahanan.

Pasal 7

- (1) Pengamanan Wilayah Perbatasan darat di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melalui pengembangan sarana dan prasarana pertahanan.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemhan dan TNI melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. membangun pos pengamanan perbatasan berdasarkan skala prioritas;
- b. membuat jalur logistik;
- c. membuat jalur penghubung pos ke pos /dan pos ke tugu batas; dan
- d. memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan teknologi untuk menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sebagai sarana pertahanan.

#### Pasal 8

- (1) Pengamanan Wilayah Perbatasan darat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melalui pengembangan sarana dan prasarana pertahanan.
- (2) Pengembangan sarana dan prasarana pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kemhan dan TNI melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. membangun pos pengamanan perbatasan berdasarkan skala prioritas;
  - b. membuat jalan penghubung;
  - c. mengembangkan fasilitas landasan udara; dan
  - d. memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan teknologi untuk menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sebagai sarana pertahanan.

#### Pasal 9

- (1) Pengamanan Wilayah Perbatasan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara yaitu:
  - a. Australia;
  - b. Filipina;
  - c. India;
  - d. Malaysia;
  - e. Papua Nugini;

- f. Palau;
  - g. Thailand;
  - h. Timor Leste;
  - i. Singapura; dan
  - j. Vietnam.
- (2) Pengamanan Wilayah Perbatasan laut merupakan Wilayah Yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TNI melakukan:
- a. patroli Pengamanan laut secara mandiri dan terpadu dengan Kementerian/Lembaga terkait;
  - b. patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan laut dengan negara yang berbatasan langsung berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional;
  - c. kerja sama militer antar negara berbatasan laut melalui program pendidikan, latihan dan pembahasan isu perbatasan; dan
  - d. penegakan hukum sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional.

#### Pasal 10

- (1) Pengamanan Wilayah udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mengikuti wilayah udara Yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.
- (2) Pengamanan Wilayah udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TNI melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. memantau lalu lintas penerbangan terhadap pelanggaran wilayah kedaulatan; dan
  - b. menegakkan hukum dan menindak berbagai kegiatan penerbangan ilegal/tanpa izin (*black flight*) sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional.

#### Pasal 11

- (1) Pengamanan Wilayah PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d antara lain:

- a. Pulau Berhala;
  - b. Pulau Rondo;
  - c. Pulau Nipah;
  - d. Pulau Sekatung;
  - e. Pulau Batek;
  - f. Pulau Dana;
  - g. Pulau Marore;
  - h. Pulau Miangas;
  - i. Pulau Marampit;
  - j. Pulau Fani;
  - k. Pulau Fanildo; dan
  - l. Pulau Bras.
- (2) Pengamanan Wilayah PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemhan dan TNI melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. membangun pulau terluar strategis sebagai pangkalan militer;
  - b. menempatkan personel Pengamanan;
  - c. membangun pos Pengamanan dan sarana prasarana pendukung; dan
  - d. memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya buatan dan teknologi untuk menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh sebagai sarana pertahanan.

### BAB III

#### KEBIJAKAN PENGERAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN

##### Pasal 12

Pengerahan TNI dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan negara untuk mewujudkan:

- a. tetap tegaknya kedaulatan negara; dan
- b. menjaga keutuhan wilayah negara dari segala bentuk ancaman.

Pasal 13

- (1) Kebijakan Pengerahan TNI berdasarkan keputusan Presiden.
- (2) Pengerahan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan strategis pertahanan.

Pasal 14

- (1) Pengerahan TNI dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan dalam bentuk satuan tugas.
- (2) Pengerahan TNI dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang tahun.

Pasal 15

- (1) Penambahan, pergeseran pos perbatasan dan pengerahan TNI dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan berdasarkan pertimbangan taktis dan strategis.
- (2) Penambahan, pergeseran pos perbatasan dan Pengerahan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panglima TNI.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengerahan Tentara Nasional Indonesia dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan diatur dengan Peraturan Panglima TNI

BAB IV

TATARAN KEWENANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Menteri Pertahanan berwenang:

- a. merumuskan kebijakan Pengerahan TNI dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan;
- b. melaksanakan pengawasan terkait perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi Pengamanan Wilayah Perbatasan; dan

- c. melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

#### Pasal 18

Panglima TNI berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional Pengamanan Wilayah Perbatasan;
- b. menyusun aturan pelibatan TNI sebagai pedoman operasional prajurit dilapangan; dan
- c. merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan kekuatan pasukan Pengamanan Wilayah Perbatasan.

### BAB V

#### PENDANAAN

#### Pasal 19

Pendanaan Pengerahan TNI dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2017

MENTERI PERTAHANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA